

Analisis Tantangan dan Peluang Integrasi Prinsip *Blue Accounting* dalam Sistem Perpajakan Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru

Ester Melania Pasamba*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Indonesia

* Email: estermpasamba@gmail.com

Alamat: Jl. Kampung Pelajar Desa Wangel, Dobo
Korespondensi penulis: estermpasamba@gmail.com

Abstract. Aru Islands Regency has enormous marine resource potential, but its contribution to Local Own-Source Revenue (PAD) remains low due to a financial management system that does not optimally accommodate the economic value of marine ecosystems. This phenomenon is exacerbated by a lack of data transparency and the absence of accounting instruments which is capable of comprehensively measuring marine assets. Blue accounting has emerged as a potential solution to integrate the ecological and economic value of marine resources into the regional taxation system. However, its implementation faces various challenges, such as unsupportive regulations, limited human resource capacity, and resistance from business actors. This study aims to analyze the challenges and opportunities of integrating blue accounting into the taxation system to increase PAD in the Aru Islands Regency. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with stakeholders, field observations, and policy document studies. The results show that the application of blue accounting can open up significant opportunities, such as the potential for additional PAD from the fisheries sector and blue carbon taxes. However, the main challenges include fragmentation of marine resource data, lack of inter-agency coordination, and low public awareness of the benefits of sustainable economy. Strategic solutions are needed, including the formulation of special regional regulations, strengthening human resource capacity through training, and utilizing digital technology for marine resource monitoring.

Keywords: *Blue Accounting, Local Taxation, Local Own-Source Revenue (PAD)*

Abstrak.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah akibat sistem pengelolaan keuangan yang belum mengakomodasi nilai ekonomi ekosistem laut secara optimal. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya transparansi data dan ketidadaan instrumen akuntansi yang mampu mengukur aset kelautan secara komprehensif. *Blue accounting* muncul sebagai solusi potensial untuk mengintegrasikan nilai ekologis dan ekonomi sumber daya laut ke dalam sistem perpajakan daerah. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum mendukung, kapasitas SDM terbatas, dan resistensi dari pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang integrasi *blue accounting* dalam sistem perpajakan guna meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Aru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumen kebijakan. Hasil penelitian penerapan *blue accounting* dapat membuka peluang signifikan, seperti potensi tambahan PAD dari sektor

Received: September 8, 2025; Revised: September 12, 2025; Accepted: September 25, 2025; Online

Available: December, 2025; Published: December, 2025;

*Corresponding author, e-mail address

perikanan dan pajak karbon biru. Namun, tantangan utama meliputi fragmentasi data sumber daya laut, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi berkelanjutan. Dibutuhkan solusi strategis, termasuk penyusunan peraturan daerah khusus, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan sumber daya laut.

Kata kunci: *Blue Accounting, Sistem Perpajakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai salah satu wilayah kepulauan terluar di Indonesia, memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Dengan luas perairan mencapai 63.946,14 km² (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2022), wilayah ini menyimpan kekayaan alam seperti perikanan tangkap, budidaya rumput laut, terumbu karang, bakau, serta potensi wisata bahari. Ironisnya, kontribusi sektor kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (2023) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi dari sektor kelautan hanya menyumbang sekitar 12% dari total PAD, padahal sektor ini seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi kelautan dan realisasi pendapatan daerah, yang disebabkan oleh sistem pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi nilai ekonomi sumber daya laut secara optimal.

Salah satu akar permasalahan terletak pada ketiadaan instrumen akuntansi yang mampu mengukur dan melaporkan nilai sumber daya kelautan secara komprehensif. Selama ini, pelaporan keuangan daerah lebih berfokus pada aset fisik dan transaksi konvensional, sementara aset ekologis seperti bakau, terumbu karang, atau stok ikan tidak dihitung sebagai modal ekonomi. Padahal, konsep *Blue Accounting* yang diadopsi dari praktik internasional seperti *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarkan solusi untuk mengintegrasikan nilai ekologis dan ekonomi sumber daya laut ke dalam sistem akuntansi pemerintah. *Blue Accounting* tidak hanya mencatat pendapatan dari eksploitasi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan nilai keberlanjutan (*sustainability value*) dan jasa ekosistem (*ecosystem services*), seperti penyerapan karbon oleh bakau atau daya dukung wisata bahari.

Di tingkat regulasi, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dari sektor kelautan, seperti pajak pengusahaan perairan (Pasal 23) dan retribusi jasa lingkungan (Pasal 26). Namun, implementasinya di Kabupaten Kepulauan Aru masih menghadapi kendala serius, antara lain: Kurangnya data terpadu tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya laut, Kapasitas SDM terbatas dalam mengelola akuntansi sumber daya kelautan, serta Resistensi masyarakat, terutama nelayan tradisional, yang menganggap pajak baru sebagai beban tambahan.

Berdasarkan fenomena dan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan teknis, regulasi, dan sosial dalam integrasi *Blue Accounting* ke sistem perpajakan daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, mengidentifikasi peluang peningkatan PAD melalui instrumen pajak dan retribusi berbasis *Blue Accounting*, serta merumuskan model integrasi yang adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis tentang ekonomi biru dan kebijakan fiskal daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru.

2. KAJIAN TEORITIS

A. *Blue Accounting*

Blue Accounting bukan sekadar perluasan dari akuntansi konvensional, melainkan sebuah pendekatan khusus yang memasukkan variabel-variabel ekologis dan sosial ke dalam persamaan ekonomi. Menurut Patria (2019), *Blue Accounting* berfungsi untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terukur tentang nilai ekonomi (*economic value*) dan nilai ekologis (*ecological value*) dari ekosistem kelautan dan perairan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup seluruh sektor yang beroperasi di wilayah pesisir dan lautan, serta perairan darat. Sektor-sektor ini antara lain perikanan tangkap dan budidaya (akuakultur), pariwisata bahari dan wisata air, bioteknologi kelautan, energi terbarukan (seperti energi gelombang dan angin lepas pantai), transportasi laut dan sungai, serta jasa-jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan perlindungan garis pantai (Nurhayati & Alamsyah, 2021; Fauzi, 2019). Sistem ini tidak hanya mencatat pendapatan dan biaya yang terealisasi secara finansial (*monetary*) tetapi juga berupaya untuk menguantifikasi dampak yang selama ini sering diabaikan (*externalities*).

B. Kaitan *Blue Accounting* dengan Sistem Perpajakan Daerah

Sistem perpajakan dan retribusi daerah konvensional seringkali belum mampu menjangkau dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perairan secara maksimal. Basis data yang lemah, sektor informal yang besar (seperti perikanan skala kecil yang tidak tercatat), dan kompleksitas pengukuran objek pajak di wilayah dinamis seperti laut menyebabkan banyak potensi PAD yang terlewatkan (Bappenas, 2020). Di sinilah integrasi *Blue Accounting* menawarkan nilai tambah yang strategis. Landasan hukum utama perpajakan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai payung hukum. UU HKPD mengatur jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota.

C. Tantangan dalam Pengoptimalan Perpajakan Daerah

Meski memiliki landasan hukum yang jelas, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan klasik dan kontemporer dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Basis Data yang Lemah dan Tidak Terintegrasi: Banyak daerah yang belum memiliki basis data wajib pajak dan objek pajak yang akurat, lengkap, dan terupdate. Data antara Dinas Pendapatan dengan dinas teknis lainnya (seperti Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata) seringkali tidak terintegrasi, menyebabkan banyak potensi objek pajak yang terlewat (*potential tax gap*) (Bahl & Bird, 2018). Misalnya, data usaha restoran baru dari Dinas Perizinan tidak sampai ke Dinas Pendapatan, atau data kunjungan wisatawan tidak terhubung dengan perhitungan potensi pajak hiburan dan restoran.
2. Kapasitas Fiskal dan Administratif yang Terbatas: Banyak daerah, khususnya daerah tertinggal dan kepulauan, memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang administrasi perpajakan, teknologi informasi, dan audit. Sistem pemungutan masih manual dan rentan terhadap inefisiensi serta penyalahgunaan (Bird, 2015).
3. Tingkat Kepatuhan (*Tax Compliance*) yang Rendah: Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak memadai, kompleksitas prosedur, dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak yang nakal (Alm, 2019).
4. Dasar Pengenaan Pajak yang Tidak Responsif: Beberapa jenis pajak daerah memiliki basis pengenaan yang statis dan tidak secara langsung mencerminkan aktivitas ekonomi atau kemampuan ekonomi wajib pajak, seperti Pajak Hotel seringkali hanya berdasarkan klasifikasi bintang hotel, bukan dari tingkat hunian

(*occupancy rate*) yang sebenarnya, sehingga tidak menangkap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata secara maksimal.

5. Potensi yang Belum Tergali dari Sektor Non-Konvensional (Kelautan): Daerah dengan wilayah laut dan perairan yang luas cenderung kesulitan memetakan dan memungut pajak/retribusi dari aktivitas ekonomi di sektor ini. Aktivitas seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan budidaya perairan seringkali bersifat informal, *mobile*, dan sulit dipantau, sehingga lolos dari sistem pemungutan pajak daerah (Nurhayati & Alamsyah, 2021).

D. Konsep dan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), komponen PAD diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu: (1) Pajak Daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung; (2) Retribusi Daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan lainnya; (4) Lain-lain PAD yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa oleh daerah (Kementerian Keuangan RI, 2022). Komponen-komponen ini, pajak dan retribusi daerah merupakan andalan utama yang paling berpotensi untuk ditingkatkan.

E. Tantangan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya untuk meningkatkan PAD secara konsisten menghadapi sejumlah tantangan multidimensi, tantangan tersebut bersifat struktural, administratif, dan teknis. **Pertama**, basis data dan informasi yang lemah menjadi kendala utama. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki basis data yang akurat, terpadu, dan terupdate mengenai potensi ekonomi, subjek pajak, dan objek pajak/retribusi di wilayahnya. Data antara Dinas Pendapatan dengan dinas teknis terkait (seperti Dinas Perizinan, Perdagangan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan) seringkali berjalan sendiri-sendiri (*silos*), menyebabkan banyak potensi penerimaan yang tidak tergarap (*potential revenue gap*) (Bahl & Bird, 2018). **Kedua**, kapasitas fiskal dan kelembagaan yang terbatas. Kapasitas SDM di bidang administrasi perpajakan, audit, dan teknologi informasi masih rendah di banyak daerah, terutama daerah kepulauan dan tertinggal. Sistem pemungutan yang masih manual dan konvensional rentan terhadap inefisiensi dan kurangnya transparansi (Bird, 2015). **Ketiga**, tingkat kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dan retribusi yang masih rendah. Rendahnya

kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas pelayanan publik yang belum memadai, kompleksitas prosedur, dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) (Alm, 2019). **Keempat**, potensi ekonomi non-konvensional, khususnya sektor kelautan, yang belum tergarap optimal. Aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan laut, seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, transportasi laut, dan jasa kelautan lainnya, bersifat dinamis, *mobile*, dan seringkali informal. Karakteristik ini menyulitkan pemerintah daerah untuk memetakan, memantau, dan memungut pajak dan retribusi yang menjadi haknya, sehingga kontribusi sektor kelautan terhadap PAD masih jauh di bawah potensi sebenarnya (Nurhayati & Alamsyah, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Tantangan dan Peluang Integrasi *Blue Accounting* dalam Sistem Perpajakan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara *inherent* memerlukan pendekatan yang mampu menggali pemahaman mendalam, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dipilih sebagai paradigma yang paling tepat. Pendekatan ini cocok karena berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang kompleks dalam konteks naturalnya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Creswell & Poth, 2018). Subjek Penelitian ini adalah pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru yang terlibat langsung atau terdampak oleh objek penelitian, yaitu Pejabat Pemerintah Daerah (terutama Dinas Pendapatan dan DKP), Pelaku Usaha Kelautan, dan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini berhasil mengungkap sejumlah temuan kunci yang terkait dengan integrasi *Blue Accounting* dalam sistem perpajakan daerah. Temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama: tantangan dan peluang.

1. Tantangan Integrasi *Blue Accounting*

Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama yang menghambat integrasi *Blue Accounting* ke dalam sistem perpajakan daerah di Kabupaten Kepulauan Aru:

a. Tantangan Regulasi dan Kebijakan :

Peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang implementasi *Blue Accounting*. Seorang narasumber kunci dari Bappeda menyatakan, "Kami sudah mengenal konsep ekonomi biru, tetapi untuk turunannya dalam bentuk sistem akuntansi yang spesifik seperti *Blue Accounting*, ini masih sangat baru. Belum ada payung hukum yang mengatur hal ini secara teknis" (Wawancara, 15 November 2023). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aru 2021-2026 memang mencantumkan sektor kelautan sebagai prioritas, namun

tidak ada penjabaran operasional tentang bagaimana nilai ekonomi sektor ini dikaitkan dengan sistem pendapatan daerah. Regulasi perpajakan daerah yang ada masih sangat konvensional dan tidak mengakomodir karakteristik spesifik ekonomi kelautan.

b. Tantangan Kelembagaan dan Koordinasi :

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar dinas terkait masih sangat lemah. Seorang kepala seksi di Dinas Pendapatan mengeluh, "Kami kesulitan mendapatkan data yang akurat dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Data jumlah kapal yang beroperasi, volume tangkapan, atau nilai produksi budidaya sering tidak update. Di sisi lain, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaku usaha untuk melaporkan data secara lengkap. Koordinasi yang lemah ini diperparah tidak adanya satuan tugas atau tim khusus yang ditunjuk untuk mengintegrasikan data dan kebijakan antar sektor.

c. Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Teknis:

Kapasitas SDM merupakan tantangan paling krusial. Hampir semua narasumber dari pemerintah daerah mengakui bahwa pemahaman tentang *Blue Accounting* nyaris tidak ada. Seorang staf di Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, "Selama ini kami hanya mencatat data administrasi perizinan kapal dan budidaya. Untuk menghitung nilai ekonomi suatu ekosistem seperti bakau atau terumbu karang, atau bahkan nilai kerugian akibat penangkapan ilegal, itu di luar kapasitas Pekerja. Kami butuh pelatihan khusus" (Wawancara, 20 November 2023). Di Dinas Pendapatan, kemampuan analisis untuk merancang instrumen pajak atau retribusi baru yang berbasis pada data lingkungan dan sumber daya juga sangat terbatas.

d. Tantangan Infrastruktur Teknologi Informasi :

Infrastruktur TI yang ada tidak mendukung integrasi data. Masing-masing dinas memiliki sistem basis data yang terpisah dan tidak terhubung. Data di Dinas Kelautan dan Perikanan masih banyak yang dicatat secara manual dalam buku besar, sementara data di Dinas Pendapatan sudah mulai komputerisasi namun hanya untuk jenis pajak tertentu. Seorang pengusaha perikanan menyatakan, "Untuk lapor hasil tangkapan saja masih pakai formulir kertas yang harus diantar ke dinas. Bayangkan jika harus melaporkan data yang lebih detail untuk keperluan perpajakan, pasti akan sangat menyulitkan" (Wawancara, 22 November 2023). Koneksi internet yang tidak stabil di banyak pulau dalam kabupaten juga menjadi kendala utama untuk menerapkan sistem daring yang terintegrasi.

e. Tantangan Sosial-Ekonomi Masyarakat:

Sebagian besar aktivitas ekonomi kelautan di Aru masih berskala kecil dan tradisional, dengan tingkat informalitas yang tinggi. Nelayan tradisional dan pelaku usaha kecil umumnya tidak memiliki izin usaha dan tidak

terbiasa dengan administrasi perpajakan yang formal. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan, "Masyarakat di sini melihat laut sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai sumber pajak. Jika tiba-tiba diterapkan aturan yang memberatkan, dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan".

B. Pembahasan

Temuan-temuan sebelumnya memberikan landasan untuk membahas lebih dalam tentang prospek integrasi *Blue Accounting* di Kabupaten Kepulauan Aru dalam kerangka teoritis dan empiris.

1. Membaca Tantangan dalam Kerangka Teori Kelembagaan

Tantangan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi yang ditemukan di Aru selaras dengan teori kelembagaan (*institutional theory*) yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan sering terhambat oleh ketidaksesuaian dengan norma, aturan, dan struktur yang sudah mengakar (*institutional isomorphism*) (DiMaggio & Powell, 1983). Lemahnya koordinasi antar dinas adalah manifestasi dari "*institutional silos*" dimana setiap unit bekerja berdasarkan kepentingan dan logika operasinya sendiri tanpa melihat gambaran besar yang terintegrasi (Bardach, 1998). Untuk memecahkan ini, diperlukan intervensi dari level tertinggi pemda (bupati) untuk menciptakan struktur koordinasi yang kuat, dengan membentuk Satuan Tugas *Blue Accounting* yang melibatkan semua dinas terkait.

2. Merancang Jalan Integrasi: Pendekatan Bertahap

Mengingat kompleksitas dan banyaknya tantangan, integrasi tidak dapat dilakukan secara revolusioner. Peneliti mengusulkan pendekatan bertahap (*incremental approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Lindblom (1959).

Tahap 1: Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan (2024-2025) : Fokus pada penyusunan Perda atau Perbup yang menjabarkan konsep *Blue Accounting* dan mandat integrasi data. Membentuk tim koordinasi dan memulai *pilot project* pada satu atau dua sektor, misalnya perikanan tangkap komersial dan wisata selam.

Tahap 2: Penguatan Kapasitas dan Sistem Data (2025-2026) : Melakukan pelatihan intensif bagi SDM di dinas terkait. Membangun *platform* basis data terintegrasi sederhana yang memungkinkan pertukaran data antara DKP, Dispenduk, dan Pariwisata. Mulai menerapkan sistem pelaporan elektronik bagi pelaku usaha besar.

Tahap 3: Pengembangan Instrumen Fiskal dan Optimalisasi (2027 dan seterusnya) : Berdasarkan data yang sudah terintegrasi dan reliabel, pemda dapat mulai merancang instrumen fiskal yang lebih canggih, seperti: (a) Retribusi Jasa Lingkungan untuk kawasan konservasi perairan tertentu, di mana dana yang terkumpul dialokasikan kembali untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut; (b) Sistem Bonus-Malus untuk retribusi perizinan usaha perikanan, di mana kapal yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan atau menangkap di zona

yang diperbolehkan mendapat keringanan, dan sebaliknya; (c) Pajak/Retribusi Destinasi Wisata Alam yang tarifnya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan jumlah pengunjung.

3. Menghubungkan Nilai Ekologis dan Fiskal: Di Aru, langkah awal bisa dimulai dengan meminta konsesi perikanan atau usaha wisata untuk memasukkan biaya rehabilitasi lingkungan dalam perhitungan bisnisnya, kemudian dapat menjadi komponen yang dapat dikenakan pajak atau dijadikan kredit pajak jika benar-benar melaksanakan rehabilitasi. Pendekatan ini menerapkan prinsip "*polluter pays*" dan "*provider gets*" yang merupakan prinsip inti ekonomi lingkungan (Pearce & Turner, 1990).
4. Memitigasi Tantangan Sosial: Pentingnya Pendekatan Partisipatif Agar integrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, pendekatan partisipatif mutlak diperlukan. Masyarakat adat dan nelayan tradisional harus dilibatkan sejak awal dalam perancangan kebijakan. Skema perpajakan atau retribusi harus berbeda dan lebih ringan daripada untuk usaha skala besar dan komersial. Hasil dari pungutan yang berhasil dikumpulkan harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dengan dibangunnya fasilitas *cold storage*, tempat pelelangan ikan, atau dana untuk pengawasan berbasis masyarakat (*community-based surveillance*). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*) di mana pemerintah perlu mendapatkan legitimasi sosial atas kebijakan yang diterapkannya (Suchman, 1995).

5 KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Integrasi *Blue Accounting* dalam sistem perpajakan daerah di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebuah keniscayaan untuk mendorong tercapainya PAD yang optimal dan berkelanjutan. Namun, jalan menuju ke arah tersebut dipenuhi dengan tantangan multidimensi, mulai dari regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi, hingga sosial. Temuan penelitian ini memperkuat studi sebelumnya oleh Suratno et al. (2022) dan Nurhayati & Alamsyah (2021) yang juga mengidentifikasi kendala serupa di daerah kepulauan lainnya. Peluangnya terbuka lebar mengingat besarnya potensi sumber daya dan adanya komitmen politik.

Keberhasilan integrasi sangat bergantung pada pendekatan bertahap, penguatan kelembagaan, investasi pada teknologi dan SDM, yang terpenting, pendekatan inklusif dan partisipatif terhadap semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada laut. Dengan demikian, integrasi tidak hanya meningkatkan

PAD, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Kabupaten Kepulauan Aru untuk generasi mendatang.

B. Saran

Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:

1. Penyiapan Payung Hukum dan Kebijakan:
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur implementasi *Blue Accounting*. Regulasi ini harus mendefinisikan secara jelas otoritas pengelola, mekanisme integrasi data, kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha, dan standardisasi pengukuran nilai ekonomi dan ekologis sumber daya kelautan.
 - b. Menginisiasi revisi terhadap Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengakomodir instrumen fiskal baru yang lahir dari pendekatan *Blue Accounting*, seperti retribusi jasa lingkungan, pungutan dampak lingkungan, atau sistem bonus-malus bagi usaha yang menerapkan praktik berkelanjutan.
2. Mengintegrasikan indikator-indikator *Blue Accounting* ke dalam dokumen perencanaan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait (Dinas Pendapatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup), dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparatur di dinas-dinas terkait. Materi pelatihan harus mencakup konsep dasar *Blue Accounting*, teknik valuasi ekonomi sumber daya alam, administrasi perpajakan daerah yang inovatif, dan operasional sistem informasi terintegrasi.
 - b. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi (seperti Universitas Pattimura) dan lembaga penelitian untuk mendapatkan pendampingan teknis, asistensi penelitian, dan pengembangan kurikulum pelatihan yang tepat guna.
4. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi:
 - a. Menginvestasikan dana untuk pengembangan sebuah *Platform Data Terintegrasi* yang menghubungkan database Dinas Kelautan dan Perikanan

(data kapal, tangkapan, budidaya), Dinas Pariwisata (data kunjungan wisatawan), dan Dinas Pendapatan (data wajib pajak/retribusi). *Platform* ini harus dapat diakses secara terbatas oleh masing-masing dinas.

- b. Menerapkan sistem pelaporan elektronik bagi pelaku usaha perikanan skala menengah dan besar untuk melaporkan data produksi dan transaksi, yang kemudian dapat terhubung otomatis dengan sistem perpajakan.
- c. Memperkuat infrastruktur jaringan internet hingga ke pulau-pulau terpencil untuk mendukung sistem daring yang dirancang.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Ruang Lingkup yang Lebih Spesifik : Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada perancangan model instrumen fiskal tertentu yang detail, seperti skema Retribusi Jasa Lingkungan untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Aru atau model Pajak/Retribusi Destinasi Wisata Berbasis Daya Dukung Lingkungan.
2. Metode yang Berbeda: Melakukan penelitian dengan pendekatan *action research* atau *research and development* (R&D) tidak hanya mendiagnosis masalah tetapi terlibat langsung dalam mengembangkan dan menguji coba prototipe sistem atau kebijakan di lapangan bersama-sama dengan pemerintah daerah.
3. Perbandingan Antar Daerah : Melakukan studi komparatif dengan kabupaten kepulauan lainnya yang sudah lebih maju dalam mengelola PAD dari sektor kelautan (Kabupaten Wakatobi atau Raja Ampat) untuk belajar dari *best practices* dan konteks kekhasannya.
4. Perspektif yang Lebih Luas : Menyelidiki lebih dalam aspek sosial-budaya dan ekonomi politik dari integrasi ini, termasuk respon dan strategi adaptasi masyarakat lokal, serta dinamika kekuatan (*power dynamics*) antar berbagai kelompok kepentingan (nelayan, pengusaha, pemda) dalam proses perumusan kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
Diakses dari <https://doi.org/10.1111/joes.12272> Pada 21 Agustus 2025.
- Bardach, E. (1998). Getting agencies to work together: The practice and theory of managerial craftsmanship. Brookings Institution Press.

- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Edward Elgar Publishing.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. Diakses dari <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. Diakses dari <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Djohan, D. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 45–60.
- Fauzi, A. (2019). *Ekonomi Kelautan: Teori dan Kebijakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 1. Sekretariat Negara.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through". *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. Diakses dari <https://doi.org/10.2307/973677>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhayati, A., & Alamsyah, R. (2021). Blue Accounting sebagai Instrumen Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 123–145. Diakses dari <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07>
- Patria, N. (2019). Implementasi Blue Accounting dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pesisir. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 78–92.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. Johns Hopkins University Press.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026. Diakses dari Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021, No. 5.

- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. Diakses dari <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Suratno, S., Saputra, K. A., & Hidayat, R. (2022). Tantangan dan Strategi Penerapan Blue Accounting untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 115–128. Diakses dari <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.115-128>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.